



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 027 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 095 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan adanya

penyesuaian jenis belanja dengan petunjuk teknis Bidang Pendidikan serta pergeseran pada rincian obyek, perlu merubah Peraturan Bupati Brebes Nomor 095 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 095 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 012 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 095 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 11);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 5 Mei 2014 Nomor 900/2280/SJ Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 095 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 095 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2014 semula sebesar Rp1.946.700.695.000,00 bertambah sebesar

Rp178.457.203.000,00 sehingga setelah Perubahan menjadi sebesar Rp2.125.157.898.000,00 dengan rincian :

a. Pendapatan

(1) Semula	Rp1.797.514.283.000,00
(2) Bertambah	Rp149.671.483.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.947.185.766.000,00

b. Belanja

(1) Semula	Rp1.946.700.695.000,00
(2) Bertambah	Rp178.457.203.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp2.125.157.898.000,00

Defisit.....

(Rp177.972.132.000,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

(1) Semula	Rp153.609.912.000,00
(2) Bertambah	Rp30.802.157.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp184.412.069.000,00

2. Pengeluaran

(1) Semula	Rp4.423.500.000,00
------------	--------------------

(3) Bertambah	Rp2.016.437.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp6.439.937.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp177.972.132.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp -

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
4. Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1), (2) dan (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Juni 2014

BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 10 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 19